



P U T U S A N

Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ANDRI WIRAWAN Bin AMIRUDDIN
Tempat Lahir	: Tanjung Selor
Umur/Tgl Lahir	: 26 Tahun/20 September 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Tempat Tinggal	: Jl. Sengkawit RT. 072 RW. 027, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kriya Amansyah, S.H. alamat jalan Sengkawit Gedung 2 Ruko Pasar Induk, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 November ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI WIRAWAN Als ANDRI Bin H. AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRI WIRAWAN Als ANDRI Bin H. AMIRUDDIN** berupa Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** dan **Denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) Subsidair 4 (Empat) Bulan Kurungan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil Merk Isuzu Panther warna Perak Metalik No.Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;
- STNK Mobil Merk Isuzu Panther atas nama PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk No. Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;
- 4 (Empat) jerigen @20 liter yang berisi BBM jenis Solar Subsidi;
- BBM jenis Solar Subsidi 191 liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah selang sepanjang 1 (Satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 03 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak Cermat dan Jelas, dikarenakan tidak jelasnya jumlah Bahan Bakar Minyak yang dijadikan Barang Bukti ;
3. Menyatakan Barang Bukti yang telah disita secara resmi dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan segala biaya atas perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANDRI WIRAWAN Als Als ANDRI Bin H. AMIRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, “ menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) Jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Sengkawit dari saksi AHMAD HUDHORI (Karyawan SPBU Sengkawit) sebanyak 100 (seratus) liter sampai dengan 500 (lima ratus) liter dengan harga Rp. 5275,- (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna perak metalik No.Pol. KT.1225 AM no. rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661. Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi tersebut ditampung ke dalam tangki modifikasi dengan daya tamping 350 (tiga ratus lima puluh) liter, selanjutnya BBM jenis solar subsidi dipindahkan ke beberapa jerigen @ 20 liter.BBM jenis solar yang disimpan / ditampung terdakwa di rumah terdakwa selanjutnya di jual kepada pengecer dengan harga per liter Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Dalam melakukan penjualan BBM jenis solar subsidi kepada pengecer terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.725,- (seribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi, menampung/menyimpan, menjual kepada pengecer sejak bulan Nopember 2018 sebanyak 3 (tiga) ton lebih;
- Bahwa berdasarkan informasi dilapangan sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, saksi LEO WARDANI, saksi ISMAIL Bin SUDIONO (Anggota Ditreskrimsus Polda Kaltara) Bersama team menuju tempat terdakwa dan melakukan pengeledahan, terdakwa sedang memindahkan BBM jenis solar subsidi dari tangka mobil Phanter Isuzu ke jerigen dan ditemukan : 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna perak metalik No.Pol. KT.1225 AM no. rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661, 4 (empat) jerigen @ 20 liter yang berisi BBM jenis solar subsidi, 1 (satu) buah selang 1 (satu) meter, BBM jenis solar subsidi 191 (serratus sembilang puluh satu) liter, STNK mobil merk Isuzu Phanter atas nama PT. Bank Internasional Indonesia, TBK No.Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna perak metalik No.Pol. KT.1225 AM no. rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661 mengangkut 350 (tiga ratus lima puluh) liter BBM solar jenis subsidi, 4 (empat) jerigen @ 20 liter yang berisi BBM jenis solar subsidi, 1 (satu) buah selang 1 (satu) meter, BBM jenis solar subsidi 191 (serratus sembilang puluh satu) liter solar subsidi milik terdakwa tersebut ternyata tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang dan atau terdakwa menjual kembali (niaga) bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi Pemerintah kepada masyarakat nyata-nyata tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina;

Perbuatan ia Terdakwa ANDRI WIRAWAN Als Als ANDRI Bin H. AMIRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDRI WIRAWAN Als ANDRI Bin H. AMIRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, “ melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Niaga”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) Jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Sengkawit dari saksi AHMAD HUDHORI (Karyawan SPBU Sengkawit) sebanyak 100 (seratus) liter sampai dengan 500 (lima ratus) liter dengan harga Rp. 5275,- (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna perak metalik No.Pol. KT.1225 AM no. rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661. Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi tersebut ditampung ke dalam tangki modifikasi dengan daya tamping 350 (tiga ratus lima puluh) liter, selanjutnya BBM jenis solar subsidi dipindahkan ke beberapa jerigen @ 20 liter.BBM jenis solar yang disimpan / ditampung terdakwa di rumah terdakwa selanjutnya di jual kepada pengecer dengan harga per liter Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Dalam melakukan penjualan BBM jenis solar subsidi kepada pengecer terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.725,- (seribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per liter;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi, menampung/menyimpan, menjual kepada pengecer sejak bulan Nopember 2018 sebanyak 3 (tiga) ton lebih;
 - Bahwa berdasarkan informasi dilapangan sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, saksi LEO WARDANI, saksi ISMAIL Bin SUDIONO (Anggota Ditreskrimsus Polda Kaltara) Bersama team menuju tempat terdakwa dan melakukan penggeledahan, terdakwa sedang memindahkan BBM jenis solar subsidi dari tangka mobil Phanter Isuzu ke jerigen dan ditemukan : 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna perak metalik No.Pol. KT.1225 AM no. rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661, 4 (empat) jerigen @ 20 liter yang berisi BBM jenis solar subsidi, 1 (satu) buah selang 1 (satu) meter, BBM jenis solar subsidi 191 (serratus sembilang puluh satu) liter, STNK mobil merk Isuzu Phanter atas nama PT. Bank Internasional Indonesia, TBK No.Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;
 - Bahwa Terdakwa menjual kembali (niaga) bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi Pemerintah kepada masyarakat kepada masyarakat nyata-nyata tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina;
- Perbuatan ia Terdakwa ANDRI WIRAWAN Als ANDRI Bin H. AMIRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LEO WARDANI Bin SUWARDI, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangannya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI Bin H. AMIRUDDIN;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI Bin H. AMIRUDDIN yang sedang menyalin BBM jenis Solar bersubsidi dari mobil yang ia gunakan yakni Mobil Isuzu Panther berwarna Silver ke dalam jerigen berukuran 20 Liter pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di depan rumah Terdakwa di Jalan Sengkawit

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dekat dengan lokasi SPBU;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi bersama Tim Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari informan di lapangan bahwa Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI Bin H. AMIRUDDIN diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar yakni Terdakwa berulang kali melakukan pengisian BBM jenis Solar menggunakan Mobil Isuzu Panter berwarna Silver di SPBU Jl. Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kemudian Saksi bersama Tim Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Utara melakukan penyelidikan, dan saat itu Saksi melakukan pengamatan di simpang pertigaan Jalan Sengkawit dengan Jalan Pada Elo yang mana saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa dengan mengendarai Mobil Isuzu Panter berwarna Silver masuk ke dalam SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu antrian BBM di SPBU Jl. Sengkawit cukup panjang yakni dari depan SPBU Jl. Sengkawit sampai Jl. Pada Elo;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti Mobil Isuzu Panter berwarna Silver dengan No. Pol. 1225 AM adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika ia bersama Tim Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Kaltara mengamankan Terdakwa di depan rumahnya, ditemukan barang bukti Mobil Isuzu Panter berwarna Silver dengan No. Pol. 1225 AM, tangki modifikasi, selang berukuran panjang sekitar 1 (Satu) meter, dan 4 (Empat) buah jerigen berisi Solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah BBM jenis Solar subsidi yang telah disalin oleh Terdakwa saat itu sekitar 80 liter;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan dari Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli lalu mengangkut BBM jenis Solar bersubsidi dari SPBU Jl. Sengkawit menggunakan mobil dan tangki modifikasi tersebut adalah untuk ia jual kembali (Niaga);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **AHMAD HUDHORI**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Jl. Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan bertugas sebagai petugas Nossel yang mengisi BBM ke dalam tangki kendaraan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Saksi bertugas shift siang di SPBU Jl. Sengkawit;
- Bahwa Saksi menerangkan seingat Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI ada melakukan pengisian BBM jenis Solar Subsidi di SPBU Jl. Sengkawit tempat Saksi bekerja, namun Saksi tidak ingat persis berapa jumlah BBM jenis Solar Subsidi yang Terdakwa beli saat itu dan Saksi juga tidak ingat persisi berapa kali Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Jl. Sengkawit pada saat itu karena saat itu Saksi melayakni banyak pembeli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seingat Saksi alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa berupa kendaraan mobil panter warna silver / perak;
- Bahwa Saksi bertugas di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor baru 3 (Tiga) minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa batas pengisian maksimal bagi kendaraan yang membeli BBM yakni Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) baik untuk kendaraan besar seperti maupun kendaraan kecil, dan aturan tersebut dibuat oleh Manager tempat Saksi bekerja yakni Sdr. JAMES ONG dengan alasan agar antrian di SPBU tidak panjang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pembeli yang melakukan pengisian dan pembelian BBM jenis Solar Subsidi dibatasi hanya 1 (Satu) kali setiap harinya dengan jatah maksimal pembelian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sesuai aturan tidak diperbolehkan melakukan pengisian dan pembelian BBM bersubsidi lebih dari 1 (Satu) kali dalam sehari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang lebih selain uang pembelian BBM dari para pembeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli ERIK EKYASTANTO, ST. MT. dibawah sumpah keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas dari Koordinator PPNS atas nama Kepala BPH Migas Nomor : 153/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2019 tanggal 13 Mei 2019;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 adalah:

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

2. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

3. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu yang diberikan subsidi dapat diperoleh di titik serah Penyalur dan Terminal BBM Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014;

- Bahwa Ahli menerangkan apabila Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah menggunakan mobil dengan tambahan tangki modifikasi lalu dengan tujuan dan niat menjualnya kembali kepada pengecer untuk mendapatkan keuntungan namun tanpa dilengkapi dengan izin pengangkutan yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang dan atau Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI menjual kembali (niaga) bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi Pemerintah kepada masyarakat nyata-nyata tanpa memiliki izin atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina maka Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI patut diduga melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Kaltara pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di depan rumah Terdakwa di Jl. Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Solar di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor dengan mengantri bolak-balik sebanyak 4 (Empat) kali menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna Silver dengan No.Pol. KT 1225 AM yang Terdakwa tambahkan dengan tangki modifikasi;
- Bahwa tangki modifikasi yang Terdakwa pasang pada mobil yang Terdakwa pergunakan tersebut berkapasitas sekitar 350 liter;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap kali melakukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi tersebut yakni sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total dalam 1 (Satu) hari tersebut Terdakwa mengantri dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana harga perliter BBM jenis Solar bersubsidi tersebut Terdakwa beli dari SPBU Jl. Sengkawit yakni Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi tersebut dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Silver No.Pol. KT.1225 AM yang Terdakwa tambahkan tangki modifikasi, selanjutnya Terdakwa angkut untuk dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Sengkawit RT. 072 RW. 27 Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Setelah itu Terdakwa memindahkan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut dari tangki ke beberapa jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pengecer dengan harga per liter Rp. 6.500,- (tujuh ribu rupiah), sehingga Terdakwa bisa mendapat keuntungan Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa sengaja memasang tangki modifikasi pada mobil Isuzu Panther warna Silver No.Pol. KT.1225 AM tersebut tidak ada yang menyuruh, melainkan karena Terdakwa melihat banyak para pengetab juga melakukan hal yang sama yakni memasang tangki modifikasi pada mobilnya untuk kemudian melakukan pembelian BBM di SPBU;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang terkait pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah serta tidak memiliki ikatan kerja dengan Pertamina terkait niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah kepada masyarakat; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Merk Isuzu Panter warna Perak Metalik No.Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;
- 4 (Empat) jerigen @20 liter yang berisi BBM jenis Solar Subsidi;
- 1 (Satu) buah selang sepanjang 1 (Satu) meter;
- BBM jenis Solar Subsidi 191 liter;
- STNK Mobil Merk Isuzu Panter atas nama PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk No. Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) Jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Jl. Sengkawit dengan mengantri bolak-balik sebanyak 4 (Empat) kali menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna perak metalik No.Pol. KT.1225 AM no. rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661, yang aman Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi tersebut ditampung ke dalam tangki modifikasi dengan daya tampung sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam setiap kali melakukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi tersebut yakni sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total dalam 1 (Satu) hari tersebut Terdakwa mengantri dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana harga perliter BBM jenis Solar bersubsidi tersebut Terdakwa beli dari SPBU Jl. Sengkawit yakni Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah). Kemudian setelah Terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi tersebut dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna perak metalik No.Pol. KT.1225 AM no. rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661 yang Terdakwa tambahkan tangki modifikasi, selanjutnya Terdakwa angkut untuk dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Sengkawit RT. 072 RW. 27 Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Setelah itu Terdakwa memindahkan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut dari tangki ke beberapa jerigen ukuran 20 liter. Bahwa BBM jenis solar tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pengecer dengan harga per liter Rp. 6.500,- (tujuh ribu rupiah), sehingga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa mendapat keuntungan Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Kaltara, yang mana saat itu mendapati terdakwa sedang memindahkan BBM jenis solar subsidi dari tangki modifikasi mobil Isuzu Phanter ke dalam beberapa jerigen dan ditemukan : 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna perak metalik No.Pol. KT.1225 AM no. rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661, 4 (empat) jerigen @ 20 liter yang berisi BBM jenis solar subsidi, 1 (satu) buah selang 1 (satu) meter, BBM jenis solar subsidi 191 (seratus sembilan puluh satu) liter, STNK mobil merk Isuzu Phanter atas nama PT. Bank Internasional Indonesia, TBK No.Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;

- Bahwa benar, di persidangan Terdakwa mengakui jika sengaja memasang tangki modifikasi pada mobil Isuzu Panther warna Silver No.Pol. KT.1225 AM tersebut tidak ada yang menyuruh, melainkan karena Terdakwa melihat banyak para pengetab juga melakukan hal yang sama yakni memasang tangki modifikasi pada mobilnya untuk kemudian melakukan pembelian BBM di SPBU;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang yang dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas terkait pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah dan / atau tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas atau tidak memiliki ikatan kerja dengan Pertamina terkait niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah kepada masyarakat;

- Bahwa benar, berdasarkan Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan di persidangan, Ahli menerangkan apabila Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah menggunakan mobil dengan tambahan tangki modifikasi lalu dengan tujuan dan niat menjualnya kembali kepada pengecer untuk mendapatkan keuntungan namun tanpa dilengkapi dengan izin pengangkutan yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang dan atau Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI menjual kembali (niaga) bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi Pemerintah kepada masyarakat nyata-nyata tanpa memiliki izin atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina maka Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI patut diduga melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak yang disubsidi Pemerintah melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan terdakwa **ANDRI WIRAWAN Als ANDRI Bin H. AMIRUDDIN** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani, mampu berkomunikasi dengan lancar dan baik serta mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud menyalah gunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan, sedangkan menurut UU No. 22 tahun 2001 Pasal 1 point ke 14 yang disebut Niaga adalah : kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak bumi dan atau termasuk olahannya, sedangkan maksud dari kata subsidi adalah mendapatkan bantuan secara khusus;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) Jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Jl. Sengkawit dengan mengantri bolak-balik sebanyak 4 (Empat) kali menggunakan 1

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Izuzu Panther warna perak metalik No.Pol. KT.1225 AM no. rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661, yang aman Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi tersebut ditampung ke dalam tangki modifikasi dengan daya tampung sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam setiap kali melakukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi tersebut yakni sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total dalam 1 (Satu) hari tersebut Terdakwa mengantri dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana harga perliter BBM jenis Solar bersubsidi tersebut Terdakwa beli dari SPBU Jl. Sengkawit yakni Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah). Kemudian setelah Terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi tersebut dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna perak metalik No.Pol. KT.1225 AM no. rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661 yang Terdakwa tambahkan tangki modifikasi, selanjutnya Terdakwa angkut untuk dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Sengkawit RT. 072 RW. 27 Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Setelah itu Terdakwa memindahkan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut dari tangki ke beberapa jerigen ukuran 20 liter. Bahwa BBM jenis solar tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pengecer dengan harga per liter Rp. 6.500,- (tujuh ribu rupiah), sehingga Terdakwa bisa mendapat keuntungan Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, berdasarkan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Kaltara, yang mana saat itu mendapati terdakwa sedang memindahkan BBM jenis solar subsidi dari tangki modifikasi mobil Isuzu Phanter ke dalam beberapa jerigen dan ditemukan : 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna perak metalik No.Pol. KT.1225 AM no. rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661, 4 (empat) jerigen @ 20 liter yang berisi BBM jenis solar subsidi, 1 (satu) buah selang 1 (satu) meter, BBM jenis solar subsidi 191 (seratus sembilan puluh satu) liter, STNK mobil merk Isuzu Phanter atas nama PT. Bank Internasional Indonesia, TBK No.Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;

Menimbang, bahwa persidangan Terdakwa mengakui jika sengaja memasang tangki modifikasi pada mobil Izuzu Panther warna Silver No.Pol. KT.1225 AM tersebut tidak ada yang menyuruh, melainkan karena Terdakwa melihat banyak para pengetab juga melakukan hal yang sama yakni memasang tangki modifikasi pada mobilnya untuk kemudian melakukan pembelian BBM di SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang yang dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas terkait pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi Pemerintah dan / atau tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas atau tidak memiliki ikatan kerja dengan Pertamina terkait niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan di persidangan, Ahli menerangkan apabila Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah menggunakan mobil dengan tambahan tangki modifikasi lalu dengan tujuan dan niat menjualnya kembali kepada pengecer untuk mendapatkan keuntungan namun tanpa dilengkapi dengan izin pengangkutan yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang dan atau Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI menjual kembali (niaga) bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi Pemerintah kepada masyarakat nyata-nyata tanpa memiliki izin atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina maka Terdakwa ANDRI WIRAWAN Alias ANDRI patut diduga melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan demikian unsur **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin";

bahwa dari uraian penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut diatas, maka perbuatan yang dimaksud pasal tersebut adalah PERBUATAAN YANG BERKAITAN DENGAN EKSPOR KE LUAR NEGERI. Sedangkan Perbuatan Para Terdakwa hanya membeli BBM jenis Solar di SPBU sesuai kapasitas tangki mobil dan perbuatan tersebut tidak mendapat larangan dari Pemilik SPBU dan Pemerintah Setempat ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan "setiap orang dan/atau

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak". Yang dapat mengeluarkan izin tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kemudian **untuk BBM bersubsidi selain memiliki izin usaha juga melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas)** sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila melihat penjelasan Pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, inti dari perbuatan Menyalahgunakan adalah **kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara**. Terkait pengangkutan dan penjualan BBM jenis Solar ke luar negeri adalah salah satu contoh kegiatan penyalahgunaan BBM, sehingga tidak bisa dijadikan patokan / dasar apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut maka Terdakwa tidak bisa didakwakan melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari terdakwa dan sebaliknya sependapat dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa oleh karenanya haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Merk Isuzu Panther warna Perak Metalik No.Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;
- STNK Mobil Merk Isuzu Panther atas nama PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk No. Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;
- 4 (Empat) jerigen @20 liter yang berisi BBM jenis Solar Subsidi;
- BBM jenis Solar Subsidi 191 liter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

- 1 (Satu) buah selang sepanjang 1 (Satu) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipakai dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan mafia migas;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI WIRAWAN Als ANDRI Bin H. AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa ijin**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRI WIRAWAN Als ANDRI Bin H. AMIRUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil Merk Isuzu Panther warna Perak Metalik No.Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;
- STNK Mobil Merk Isuzu Panther atas nama PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk No. Pol. KT 1225 AM No. Rangka MHCTBR54F2K245661 No. Mesin E245661;
- 4 (Empat) jerigen @20 liter yang berisi BBM jenis Solar Subsidi;
- BBM jenis Solar Subsidi 191 liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah selang sepanjang 1 (Satu) meter

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, oleh BENNY

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSONO, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)